

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu langkah untuk manusia bisa memenuhi salah satu faktor kebutuhan dalam hidupnya, baik itu kebutuhan psikologi, fisiologi, sosial, maupun religi. Hal ini ditentukan ketika seorang laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia tertentu, mereka tidak akan bisa terlepas dari kebutuhan tersebut. Sehingga, solusi dari hal ini manusia dianjurkan menikah agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.¹ Dikarenakan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku untuk makhluknya, sebagai jalan yang ditentukan oleh Tuhan untuk makhluknya dapat berkembang biak dan melestarikan populasinya dalam kehidupan²

Pekawinan juga merupakan awalan dari terbentuknya sebuah keluarga baru yang menjadi dambaan bagi pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan dari bahtera rumah tangga yang di dalamnya harus terdapat kebahagiaan, cinta, kasih, dan sayang. Keluarga menjadi bentuk komunitas masyarakat terkecil yang dipenuhi harapan untuk bisa melahirkan serta mendidik anak yang sholeh atau sholehah sehingga memiliki keimanan yang kuat untuk memegang teguh esensi

¹ Ali Ash-Shobuni, *Perkawinan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), 20.

² M. Atihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.), 2.

dari agama sehingga terwujudlah ke kokohan dalam rumah tangga untuk menciptakan rumah tangga yang tentram dan bahagia.³ Rasulullah saw.. menganjurkan umat muslim yang sudah mampu dan siap secara lahir batin untuk segera menikah. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Dan dari perkawinan inilah terbentuknya sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga serta mempunyai pembagian tugas dan kerjanya masing-masing, serta hak kewajiban bagi masing-masing anggotanya, yang harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Pelaksanaan dan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain.⁵ Sedangkan

³ Abd Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 41.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhori, Juz VI, Nomor Hadist 1772*, t.t.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 11.

kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap yang lain tersebut. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.⁶

Terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sah setelah akad nikah yang sesuai dengan ajaran atau anjuran agama dan undang-undang.⁷ Dalam rumah tangga akan terdapat sebuah peran-peran yang harus dijalankan oleh anggota keluarga, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus semua yang ada dalam rumah tangga.⁸

Suami menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada keluarga salah satunya mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Suami harus mampu mengayomi, melindungi dan paling penting adalah suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, agar terwujud tujuan dari sebuah perkawinan dan akan terwujud sebuah keluarga yang bertatanan Islam. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat yang akan membentuk anggota masyarakat yang baik. Juga menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya.

Pada dasarnya setiap orang tua diberikan tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajibannya kepada anak karena hal tersebut termasuk pada bagian dari menunaikan amanah Allah. Di dalam Islam tidak begitu dikenal

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

⁷ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.

⁸ Fuadi Munir, *Teori-teori dalam sosial hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 31.

istilah hak dan kewajiban orang tua tetapi Islam menyebutnya dengan pemeliharaan anak yang dalam fiqh munakahat disebut dengan istilah “*hadhanah*”.

Hadhanah menurut bahasa berarti ”meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁹

Para ulama’ fiqh mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁰

Tanggung jawab orang tua dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Namun, jika tidak dilaksanakan maka dapat dikategorikan sebagai melalaikan hak dan termasuk dalam bentuk perbuatan lalai terhadap amanah Allah. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 58 yaitu;

⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh, jilid 2* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), 157.

¹⁰ Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” [An-Nisa’:58]

Ayat di atas menjelaskan mengenai amanat yang telah diberikan Allah kepada orang tua untuk menjaga anak dari kesehatan dan perilaku tidak baik serta Allah memberikan larangan untuk mengkhianati amanat yang telah dipercayakan. Ada kalanya dalam sebuah keluarga terjadi permasalahan yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga.

Salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*. Ketika menyebut kata *nusyuz*, maka tergambar di fikiran kita seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Sebenarnya *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami.¹¹

Kita semua tentu sangat mendambakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) mawaddah (penuh cinta) dan Rahmah (kasih

¹¹ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, syiqaq, dan hakam menurut Al-Qur’an, sunnah dan Undang-Undang keluarga Islam* (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007).

sayang). Namun kenyataannya ada saja keluarga yang tidak harmonis, dikarenakan beberapa hal, salah satunya seperti perilaku suami *toxic relationship* dalam rumah tangga.¹²

Sebuah hubungan dengan relasi yang sangat personal (intim) atau disebut juga dengan perkawinan tidak selalu berjalan indah seperti yang diharapkan. Beberapa kasus justru terdapat fenomena dimana salah satu pihak merasa tidak nyaman bahkan sampai mengalami kekerasan didalamnya itu disebut dengan *toxic relationship*. *Toxic relationship* bisa juga dikatakan sebagai sebuah hubungan yang tidak saling menghubungkan, dikarenakan adanya dominasi dari salah satu pihak sehingga pihak lain merasa tertekan dan tidak nyaman

Toxic relationship adalah keadaan dimana salah satu dari pasangan tersebut merasa tidak nyaman, didominasi bahkan sampai mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. yakni hubungan beracun yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain lebih sering dirugikan.¹³ Banyak permasalahan yang terjadi pada hubungan yang tidak sehat (*toxic relationship*).¹⁴ Permasalahan keluarga sangat berpengaruh terhadap anak karena

¹² Siggih D Gunarsa, *Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga* (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1990), 6.

¹³ Dewi Inra Yani dan dkk, "Analisis Perbedaan Komponen Cinta Berdasarkan Tingkat Toxic relationship," *Jurnal Psikologi Karakter: Universitas Bosowa* 1, no. 1 (26 Juni 2021): 39.

¹⁴ Sugeng Sejati dan Desi Isnaini, "Toxic relationship: Rational emotive behavior therapy" 9, no. 2 (2022).

anak-anak sangat memerlukan perlindungan dari keluarga dalam hal apapun, namun dukungan sosial keluarga gagal untuk melindungi anak-anak.¹⁵

Pada beberapa daerah tertentu banyak terdapat kasus yang berkaitan dengan *toxic relationship* dalam rumah tangga, seperti di Desa Mantuil yang akan penulis teliti ini, terdapat beberapa kasus *toxic relationship* suami dalam rumah tangga sehingga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam kasus ini permasalahan bisa dikatakan kekerasan dalam rumah tangga, karena beberapa kasus perilaku toxic suami ini sudah sampai ditahap melakukan kekerasan fisik terhadap istri. Berdasarkan hasil wawancara pada observasi awal penulis dengan warga di desa Mantuil tentang adanya kasus *toxic relationship* suami dalam rumah tangga di desa Mantuil.

Menurut A warga desa mantuil, *toxic relationship* suami yang terjadi di desa Mantuil itu, yang menjadi permasalahan dalam beberapa kasus ini adalah suami yang berperilaku *toxic relationship* dalam rumah tangga yaitu suami yang tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya sebagai suami kepada istri dan anak-anaknya, seperti berperilaku tidak baik, berkata kasar, emosional, mabuk-mabukan, menggamuk saat terjadi kesalahpahaman, menggancam, sampai melakukan kekerasan fisik terhadap istri bahkan berdampak kepada anak-anaknya. Dalam beberapa kasus ini terdapat istri yang bisa dibilang seorang ibu rela mempertahankan rumah tangganya yang terjerat *toxic relationship* atau hubungan

¹⁵ Laura Ann McCloskey, "Aurelio José Figueredo and Mary P. Koss, The Effects of Systemic Family Violence on Children's Mental Health," *Child development journal* 66, no. 5 (t.t.).

beracun, dengan alasan berharap suami akan berubah dikemudian hari dan demi keberlangsungan hidup anak-anaknya.

Maka berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut, dan permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih dalam, karena tidak ada penelitian serupa dengan permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Mantuil Kota Banjarmasin, Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Perilaku *Toxic Relationship* Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Mantuil Kota Banjarmasin)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Mantuil kota Banjarmasin?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Mantuil kota Banjarmasin?

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, selanjutnya dari pembuatan skripsi ini peneliti berharap mendapatkan manfaat di antaranya:

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga. Baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain. Bagi peneliti,

untuk menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman.

2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga. Bagi akademik, guna menambah khazanah kepustakaan agar dapat memberikan informasi kepada para pembaca tentang perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah, yaitu:

1. Perilaku

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai dan diyakini.¹⁶ Sedangkan, Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Mantuil Kota Banjarmasin. Perilaku ini mempunyai dampak hukum terhadap hubungan perkawinan, karena perilaku *toxic* suami ini sudah sampai melakukan kekerasan terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga akan

¹⁶ Sarwono S, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, t.t.).

berdampak kepada istri secara fisik maupun mental dan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga karena bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian.

2. Toxic Relationship

Secara umum, *toxic relationship* dapat dilihat sebagai hubungan yang tidak sehat yang melibatkan setidaknya dua orang. *Toxic Relationship* terdiri dari dua suku kata yaitu *toxic* dan *relationship*, *toxic* berarti racun dan *relationship* berarti hubungan. *Toxic relationship* dipahami sebagai hubungan beracun. Racun dalam hal ini adalah sesuatu yang negatif dan dapat merusak kenyamanan seseorang.

Toxic berasal dari bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia (KBBI) *toxic* berarti racun, mengandung racun, beracun, dan berbisa. Kata *toxic* ini menjadi populer karena kerap digunakan atas hubungan yang tidak sehat. Kata *Relationship* yang berarti hubungan, perhubungan, pertalian baik hubungan keluarga, pertemanan, maupun masyarakat.

Hubungan beracun memiliki banyak dampak negatif.¹⁷ Definisi ilmiah dari istilah *toxic relationship* dalam istilah psikologi, hubungan *toxic* merujuk pada dinamika di mana salah satu atau kedua individu terlibat dalam pola perilaku yang dapat merugikan secara emosional, mental, atau bahkan fisik terhadap kesejahteraan individu yang terlibat. Perilaku tersebut dapat melibatkan manipulasi, kontrol, kekerasan emosional, atau pola negatif lainnya yang menciptakan dampak merugikan pada kesehatan mental dan kepuasan hidup individu.

¹⁷ Prabandari I A., "Toxic relationship adalah hubungan yang merusak dan tidak sehat, ketahui jenisnya," *www.merdeka.com* (blog), Desember 2021.

Sedangkan *toxic relationship* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang perilaku *toxic relationship* atau hubungan beracun yang terjadi antara suami-istri (orang tua) terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Kehormonisan

Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmoni yang berarti pernyataan, rasa, aksi, dan minat, keselarasan. Keharmonisan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal keadaan harmonis, keserasian, keselarasan.¹⁸ Sedangkan, keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga yang terjerat kasus suami *toxic relationship* di Desa Mantuil Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki ketertarikan, Sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi, terdapat beberapa penelitian karya tulis berupa skripsi yang membahas tentang *Toxic Relationship* terhadap rumah tangga dan dianalisis berdasarkan yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Widya Amelia Putri, 18110092, Prodi Ilmu komunikasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Tahun 2023 yang berjudul: *Analisis Pola Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus pada SMAN 10 Banjarmasin)* Penelitian ini

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

menjelaskan mengenai pola komunikasi yang digunakan dalam mendidik anak. Pola asuh dipilih berdasarkan jenis dan kebutuhan dari anak itu sendiri dengan komunikasi yang bagus untuk menghindari komunikasi toxic parents. Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya orang tua yang menggunakan pola komunikasi yang otoriter, yang mana pola ini dianggap toxic karena pola komunikasi ini bersikap keras dan tegas kepada anak, sehingga ada anak yang mengalami tekanan mendalam dari orang tuanya berupa stres dan depresi. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengarah bagaimana perilaku *toxic relationship* Suami dalam rumah tangga Apakah perilaku *toxic relationship* akan berdampak pada istri, anak dan keharmonisan rumah tangga.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Sherina Riza Chairunnisa, NIM 11170184000013, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021, yang berjudul: “*Pengaruh Toxic Parenting Terhadap Perilaku Emosional Anak Usia Dini*” Di Kecamatan Pondok Aren 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh yang signifikan antara toxic parenting dengan perilaku emosional anak usia dini di Kecamatan Pondok Aren. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai bagaimana perilaku *toxic relationship* Suami dalam rumah tangga Apakah perilaku *toxic relationship* akan berdampak pada istri, anak dan keharmonisan rumah tangga di Desa Mantuil kota Banjarmasin.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Kholifah Ganda Putri, dengan judul “*Hubungan Antara Toxic parents Terhadap Kondisi Kesehatan Mental Remaja*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai perilaku toxic parents pada mahasiswa di

universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu terutama pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Tahun 2022. Dilihat dari penelitian tersebut tentu hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti dalam hal ruang lingkup objek dan tempatnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penelitian penelitian ini, disusun dalam lima bab yang masing-masing bab diuraikan secara terstruktur tentang penelitian sehingga menjadi mudah dipahami, susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, defInisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari tujuan perkawinan, pengertian *toxic relaionship*, dan ketentuan *nusyuz*.

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis, lokasi dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV merupakan uraian laporan hasil dari penelitian yang terdiri dari penyajian data hasil wawancara dan analisis penelitian, penulis menganalisis dan meneliti data dengan tujuan menjawab rumusan masalah.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berisi usulan dalam membantu menjadi acuan penelitian